



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NI WAYAN ADIASIH, Perempuan, lahir di Yehkuning , 17-08-1980, agama Hindu, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bilukpoh Kelurahan Tegal cangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NYOMAN ARYA MERTA S.H** dan **SUPRIYONO, S.H.M.H** Advokat/ Pengacara yang berkantor di Kantor Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Baru No 15, Perumnas Kel. Baler Bale Agung, Kec Negara Kab Jembrana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 18 Januari 2023 dibawah Register perkara Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **I KOMANG KELVIN ARTAWAN**.

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa I KOMANG KELVIN ARTAWAN adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Almarhum I KAYAN ENDRA HARI ARDIKA dengan NI WAYAN ADIASIH.
3. Bahwa pasangan suami istri almarhum I KAYAN ENDRA HARI ARDIKA dengan NI WAYAN ADIASIH memiliki 3 orang anak yaitu :
 - a. NI LUH MASTINI, perempuan, lahir 28 Desember 2002.
 - b. NI KADEK AYU WIDIANTARINI, perempuan, lahir 07 Juni 2004,
 - c. I KOMANG KELVIN ARTAWAN, laki-laki, lahir 24 Maret 2013 ;
4. Bahwa anak Pemohon masih dibawah umur yaitu I KOMANG KELVIN ARTAWAN, berusia 10 tahun, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5101-LT-18102013-0009 ;
5. Bahwa Ayah Kandung suami dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2018 dan karena anak Pemohon I KOMANG KELVIN ARTAWAN secara hukum masih termasuk anak- anak, sedangkan secara hukum usia Dewasa yaitu 21 tahun keatas, maka secara hukum Pemohon berhak untuk menjadi wali terhadap anak tersebut untuk kepentingan hukum dan demi masa depan anak, dan memberi persetujuan Pemohon untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 465, luas 3300m2, terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama NI KADEK SRI EKAWATI, NI WAYAN ADIASIH, NI LUH MASTINI, NI KADEK AYU WIDIANTARINI, I KOMANG KELVIN ARTAWAN, KOMANG ADI DARMAWAN ;
6. Bahwa permohonan wali dan ijin jual ini diperlukan untuk mengurus serta untuk menyelesaikan segala hal yang berhubungan dengan Penjualan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor ; 465, luas 3300m2, terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama NI KADEK SRI EKAWATI, NI WAYAN ADIASIH, NI LUH MASTINI, NI KADEK AYU WIDIANTARINI, I KOMANG KELVIN ARTAWAN, KOMANG ADI DARMAWAN ;
7. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 465, luas 3300m2, terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama NI KADEK SRI EKAWATI, NI WAYAN ADIASIH, NI LUH MASTINI, NI KADEK AYU WIDIANTARINI, I KOMANG KELVIN ARTAWAN, KOMANG ADI DARMAWAN, untuk kebutuhan hidup dan membiayai sekolah ANAK Pemohon ;

Berdasarkan atas uraian – uraian dan alasan –alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Negara/Majelis Hakim/Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil Pemohon serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah sebagai wali dari anak Pemohon I KOMANG KELVIN ARTAWAN, untuk menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 465, luas 3300m2, terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama NI KADEK SRI EKAWATI, NI WAYAN ADIASIH, NI LUH MASTINI, NI KADEK AYU WIDIANTARINI, I KOMANG KELVIN ARTAWAN, KOMANG ADI DARMAWAN, adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasa hukumnya di persidangan;
Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5101025708800006 atas nama Ni Wayan Adiasih selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
 2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-18102013-0009 atas nama I Komang Kelvin Artawan tertanggal 18 Oktober 2013 selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5101020404180002 atas nama kepala keluarga Ni Wayan Adiasih tertanggal 8 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 465 tertanggal 31 Mei 1983 atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widianarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor 140/2984/X/2021 atas nama I Kayan Endra Hari Ardika tertanggal 11 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 16 November 2022 selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Wali nomor 140/2225/XI/2022 tertanggal 16 November 2022 selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor 140/2979/X/2021 atas nama I Made Sudarta tertanggal 11 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda Bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan menyetujui /tidak berkeberatan a.n Ni Kadek Sri Ekawati dan Komang Adi Darmawan tertanggal 3 February 2023 selanjutnya diberi tanda Bukti P-9;
10. Fotokopi Silsilah keluarga tertanggal 6 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 6 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda Bukti P-11 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Gusti Ayu Meta Septyanda dan saksi I Gusti Agung Komang Rai Dhiana dan saksi Komang Adi Darmawan yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gusti Ayu Meta Septyanda

- Bahwa sehubungan pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama I Komang Kelvin Artawan yang masih di bawah umur untuk menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa anak pemohon yang dibawah umur bernama I Komang Kelvin Artawan berusia kurang lebih 9 tahun
- Bahwa saksi sebagai pegawai di kantor notaris
- Bahwa pemohon datang ke kantor notaris tempat saksi bekerja untuk mengetikkan persyaratan-persyaratan seperti silsilah ahli waris dan lainnya sebagai persyaratan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang mau dijual ialah tanah SHM nomor 465 atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widianarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan mertua pemohon
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan mengenai penjualan tanah oleh pemohon;

2. Saksi I GUSTI AGUNG KOMANG RAI DHIANA

- Bahwa sehubungan pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama I Komang Kelvin Artawan yang masih di bawah umur untuk menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak;
- Bahwa anak pemohon yang dibawah umur bernama I Komang Kelvin Artawan berusia kurang lebih 9 tahun
- Bahwa saksi sebagai pegawai di kantor notaris

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon datang ke kantor notaris tempat saksi bekerja untuk mengetikkan persyaratan-persyaratan seperti silsilah ahli waris dan lainnya sebagai persyaratan jual beli tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang mau dijual ialah tanah SHM nomor 465 atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widiantarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan;
- Bahwa Tanah tersebut terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berupa tanah sawah;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari warisan mertua pemohon
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan mengenai penjualan tanah oleh pemohon;

3. Saksi KOMANG DARMAWAN

- Bahwa sehubungan pemohon mengajukan Permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama I Komang Kelvin Artawan yang masih di bawah umur untuk menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak
- Bahwa tanah yang dimaksud berada di Tegalcangkring, Mendoyo kabupaten Jembrana dengan luas 3300 m2 berupa tanah kosong
- Bahwa tanah yang dimaksud asal usulnya berasal dari ayah saksi yaitu I made Sudarta yang kemudian setelah ayah saksi meninggal turun waris kepada saksi dan kakak saksi yaitu almarhum I Kayan Endra Hari Ardika yang notabene merupakan suami dari pemohon;
- Bahwa tanah tersebut telah bersertifikat nomor 465 atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widiantarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan namun belum mencukupi
- Bahwa tujuan tanah tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemohon dan biaya sekolah dari anak pemohon;

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon yaitu I Kayan Endra Hari Ardika telah meninggal dunia tahun 2018 ;
- Bahwa penjualan tanah tersebut sudah dibicarakan di keluarga besar dan tidak ada yang keberatan termasuk saksi tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa yang bernama I Komang Kelvin Artawan untuk menjual tanah Sertifikat Hak Milik No 465, yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana Provinsi Bali, luas 3300 m², atas nama ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang sebagaimana diatur dalam HIR/RBG serta berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 "*bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*" sebagaimana bukti P-1 berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama atas nama Ni Wayan Adiasih dan bukti P-3 berupa Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ni Wayan Adiasih ternyata memang benar Pemohon tinggal diLingkungan Bilukpoh, Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo ,Kabupaten Jembrana ;

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa per mohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-11 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Gusti Ayu Meta Septyanda, saksi I Gusti Agung Komang Rai Dhiana dan saksi Komang Adi Darmawan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah petitum selebihnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang meminta Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama I KOMANG KELVIN ARTAWAN, agar bisa melakukan perbuatan hukum yaitu menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 465, luas 3300m2, terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atas nama NI KADEK SRI EKAWATI, NI WAYAN ADIASIH, NI LUH MASTINI, NI KADEK AYU WIDIANTARINI, I KOMANG KELVIN ARTAWAN, KOMANG ADI DARMAWAN, adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya:

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 5101-LT-18102013-0009 atas nama I Komang Kelvin Artawan dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5101020404180002 atas nama kepala keluarga Ni Wayan Adiasih ternyata benar anak I Komang Kelvin Artawan masih berusia 9 (Sembilan) tahun

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya ;
2. Orang tua wali mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum dalam dan diluar Pengadilan ;

Bahwa dari ketentuan yang dijelaskan di atas maka dapat dipahami anak yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun secara otomatis berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang bertindak sebagai wali bagi anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-10 berupa surat Silsilah keluarga yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi, ternyata benar pemohon telah menikah sah dengan suaminya yang bernama I Wayan Pasek yang mana dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama :

1. Ni Luh Mastini
2. Ni Kadek Ayu Widianarini
3. I Komang Kelvin Artawan

Menimbang berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan Meninggal dunia No. 140/2984/X/2021 dan didukung keterangan saksi-saksi ternyata suami Pemohon bernama I Kayan Endra Hari Ardika sudah meninggal dunia di tahun 2018;

Menimbang bahwa oleh karenanya Pemohon adalah ibu kandung yang masih hidup secara otomatis bertindak sebagai wali dari anak yang bernama I Komang Kelvin Artawan ;

Menimbang berdasarkan bukti P-6 Berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 465 yang terletak di tegalcangkring mendoyo kabupaten Jembrana luas 3300 M2 atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widianarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan, bukti P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal nomor 140/2979/X/2021 atas

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama I Made Sudarta dan Bukti P-10 berupa Fotokopi Silsilah keluarga didukung dengan keterangan saksi-saksi ternyata tanah atau objek a quo merupakan harta dari I Made Sudarta yang merupakan mertua pemohon yang kemudian turun waris kepada alm suami pemohon yaitu I Kayan Endra Hari Ardika dan adiknya yang bernama Komang Adi Darmawan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, peohon menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan demi kepentingan anak-anak terhadap penjualan tanah tersebut tidak ada yang keberatan dikuatkan dengan bukti P-9 berupa surat persetujuan/tidak keberatan dari keluarga mendiang suami pemohon karena diketahui berdasarkan bukti P-10 berupa silsilah keluarga diketahui mendiang suami pemohon memiliki 2 saudara kandung (laki-laki) dimana salah satunya sudah meninggal dunia dan tanah a quo merupakan warisan dari orang tua mendiang suami pemohon dan dalam adat bali yang memegang teguh system kekerabatan patrilineal apabila dalam sebuah keluarga tidak mempunyai seorang anak laki-laki maka harta warisan akan jatuh atau menjadi hak dari saudara-saudara dari keluarga laki-laki (garis menyamping) ;

Menimbang sebagaimana pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan : *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut di atas oleh karena anak Pemohon tersebut pada saat ini belum dewasa, maka Pemohon tidak bisa sembarangan untuk menjual atau mengalihkan barang sehingga untuk dapat menjual harta berupa sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 465 yang terletak di Tegalcangkring Mendoyo Kabupaten Jembrana luas 3300 M2 atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widianarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan haruslah ada Penetapan (Ijin) dari Pengadilan,;

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, ternyata tujuan pemohon untuk menjual tanah tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan anaknya yang bernama I Komang Kelvin Artawan, sedangkan anak I Komang Kelvin Artawan tersebut belum dewasa sehingga belum dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka menurut Hakim petitem angka 2 (dua) permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam diktum Penetapan ini.

Mengingat dan memperhatikan pasal 345 KUHPerdara, pasal 47 ayat (1), pasal 47 ayat (2) dan pasal 48 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama I Komang Kelvin Artawan untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 465 luas 3300 m2 yang terletak di Kelurahan Tegalcangkring, Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atas nama Ni Kadek Sri Ekawati, Ni Wayan Adiasih, Ni Luh Mastini, Ni Kadek Widiantarini, I Komang Kelvin Artawan dan Komang Adi Darmawan adalah sah menurut hukum ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2023, oleh **SATRIYO MURITOMO S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Negara, yang diucapkan **I PUTU OKA WIADNYANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukum serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Negara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

I Putu Oka Wiadnyana ,S.H

ttd

Satriyo Murtitomo, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP.....	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah.....	Rp. 50.000,-
5.	Meterai.....	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp.160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)